



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA **TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemasangan alat peraga kampanye (APK) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Larangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Larangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Larangan Lokasi Pemasangan Alat Perega Kampnye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan Lokasi (Wilayah) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Larangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampaye di Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

Fadli Muhammad

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2024 PENETAPAN LOKASI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LARANGAN LOKASI ALAT PEMASANGAN PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

TZ A ZDT ID AZDDAT /	LOVAGI DEMAGANGANI ALAM DEDDAGA MANADANNE
}	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
Halmahera	Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Barat	1. Kecamatan Jailolo
	1) Desa Akedir, Depan Lapangan Sasadu Lamo;
	2) Desa Gufasa, Depan Pelabuhan Jailolo;
	3) Desa Todowongi, Pertigaan Makam Pahlawan.
	2. Kecamatan Jailolo Selatan
	1) Desa Domato, Pertigaan depan Kantor Camat;
	2) Desa Dodinga, Perempatan Dodinga.
	3. Kecamatan Sahu Timur
	1) Desa Akelamo, Perempatan Jembatan Akelamo;
	2) Desa Tibobo, Lapangan Bola Tibobo.
	4. Kecamatan Sahu
	1) Desa Tacim, Pertigaan Desa Tacim Menuju Desa Taruba
	dan Sekitarnya.
	5. Kecamatan Ibu Selatan
	1) Desa Talaga, Lapangan Bola.
	6. Kecamatan Ibu
	1) Tongute Ternate.
	7. Ibu Utara
	1) Desa Duono, Lapngan Bola Duono;
	2) Desa Goin, Lapangan Bola Goi.
	8. Kecamatan Loloda-Loteng
	1) Desa Kedi, Lapangan Bola Kedi.
	KABUPATEN/ KOTA Halmahera Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2.	Halmahera	Lokasi Pemasangan Alata Peraga Kampanye
	Tengah	
		1. Kecamatan Weda
		1) Lapangan Bola Kaki Chuleyevo dan Lapanga Bola Volly
		Desa Wedana dan Desa Vidi Jaya;
		2) Posko peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
		3) Tugu Subamew;
		4) Pertigaan samping kiri Rumah Sakit Umum Daerah;5) Perempatan Jalan Kilo 3;
		6) Perempatan SPBU Poton Desa Nurweda;
		7) Pertigaan Jalan masuk Desa Goeng;
		8) Pertigaan Jalan masuk Desa Nusliko;
		9) Pelabuhan Desa Sidanga dan Pertigaan Jalan masuk
		Desa Sidanga.
		2. Weda Selatan
		1) Lapangan Bola Kaki dan Lapanga Bola Volly;
		2) Posko paserta Calon Kepala Daerah;
		3) Pelabuhan;
		4) Jalan masuk SP1 dan SP4;
		5) Pertigaan Tilope salobar Pantai;
		6) Taman Desa Salobar.
		3. Weda Tengah
		 Lapangan sepak Bola dan Lapangan Bola Voli; Posko peserta Calon Kepala Daerah;
		3) Pertigaan jalan masuk Luku Lamo;
		4) Pertigaan Jalan masuk Trans;
		5) Pelabuhan;
		6) Pertigaan Jalan SP1 menuju SP4.
		4. Weda Utara
		1) Lapangan sepak Bola dan Lapangan Bola Voli;
		2) Posko peserta Calon Kepala Daerah;
		3) Pelabuhan;
		4) Jalan masuk Trans Waleh;
		5) Mulai dari Lipe sampai Jembatan arah Gemaf.
		5. Weda Timur
		1) Lapangan sepak Bola dan Lapangan Bola Voli;
		2) Posko peserta Calon Kepala Daerah;
		3) Pelabuhan;
		4) Sepanjang ruas Jalan Nasional.6. Patani Barat
		1) Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Bola Volly;
		2) Posko peserta Calon Kepala Daerah;
		3) Jalan masuk Pertigaan Masjid;
		4) Ruas Jalan Pelabuhan Remdi;
		5) Ruas Jalan Masjid Bobane Indah;
		6) Pertigaan masuk Desa Bobane Jaya.
		7. Patani
		1) Lapangan sepak Balo dan Lapangan Bola Voli;
		2) Posko peserta Calon Kepala Daerah;

2)	D.1. L.1.
1	Pelabuhan;
4)	Pertigan Polsek;
5)	Reklamasi Desa Kipai dan Desa Yondeliu.
8. Pat	ani Utara
1)	Lapangan sepak Bola dan Lapangan Bola Voli;
2)	Posko peserta Calon Kepala Daerah;
3)	Bahu Jalan depan Pelabuhan Tepeleo;
4)	Jalan masuk Desa Gemia (Telaga);
5)	Lokasi Jembatan Woyong Myasang.
9. Pat	ani Timur
1)	Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Bola Volly;
2)	Posko peserta Calon Kepala Daerah;
3)	Area depan Pelabuhan;
4)	Jalan masuk Desa Masure;
5)	Jalan masuk Desa Peniti;
6)	Jalan masuk Desa Sakam menuju Kali Get;
7)	Sebrang Jalan depan SMP Damuli.
10. Pu	lau Gebe
1)	Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Bola Voli;
2)	Posko peserta Calon Kepala Daerah;
3)	Pertigaan Jalan masuk Pelabuhan;
4)	Lapangan Bola Basket;
5)	Perempatan T4;
6)	Bekas Kantor Camat;
7)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

NO	KABUPATEN/	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (BALIHO)
	KOTA	
3.	Halmahera	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Baliho)
	Timur	
		1. Maba Selatan, Jalan Pelabuhan Desa Bicoli
		2. Kota Maba, Jalan Pantai Mobon
		3. Maba, 100meter dari SMP Negeri Buli
		4. Maba Tengah, Lapangan sepakbola Desa Wayamli
		5. Maba Utara, 100meter dari SD Dorosago
		6. Wasile Utara, Jalan Pelabuhan Desa Labi-Labi
		7. Wasile Tengah, Jalan Raya Lintas Desa Lolobata
		8. Wasile Timur, 100meter dari Gapura Desa Akedaga
		9. Wasile, 100meter dari kantor Polsek Wasile ke arah Desa
		Cemara Jaya
-		10. Wasile Selatan, 100 meter dari Pos Polisi Desa Ekor
		LOKASI PEMASANGAN UMBU-UMBUL DAN SPANDUK
		Titik Pemasangan Umbul-Umbul dan Spanduk
		1. Kecamatan Maba selatan
		1) Desa Sowoli, Jalan Lintas Desa Sowoli;
		2) Desa Sil, Jalan Lintas Desa Sil;
		3) Desa Momole, Jalan Lintas Desa Momole Perempatan;
		4) Dasa Kasuba, Jalan Lintas Desa Kasuba;
		5) Desa Bicoli, Jalan Pelabuhan Desa Bicoli;

- 6) Desa Waci, Jalan Lintas Desa Waci;
- 7) Desa Peteley, Jalan Suling samping Gapura Desa Peteley;
- 8) Desa Loleolamo, Jalan Cempaka RT 01/RW 02 Desa Loleolamo:
- 9) Desa Gotowasi, Jalan Lintas Desa Gotowasi.

2. Kota Maba

- 1) Desa Tewil, Jalan Lintas Desa Tewil;
- 2) Desa Soagimalaha, Jalan pantai Mobon Desa Soagimalaha;
- 3) Desa Maba Sangaji, Jalan Perempatan Desa Maba Sangaji dan Jalan menuju perumahan dinas Desa Maba Sangaji;
- 4) Desa Wailuku, Jalan Lintas Desa Wailukum;
- 5) Desa Soalaipoh, Jalan Raya Lintas Desa Soalaipoh, Jalan menuju Koropon dan Pertigaan jalan perusahaan FHT;
- 6) Desa Soasangaji, Jalan Raya Lintas Desa Soasangaji dan Jalan Pantai Soasangaji;

LOKASI KAMPANYE

Tewil, Lapangan sepak bola Desa Tewil
Soagimalaha, Lapangan sepak bola Desa Soagimalaha
Maba sangaji, Lapangan sepak bola Desa Maba Sangaji
Wailukum, Lapangan sepak bola Desa Wailukum
Soalaipoh, Lapangan sepak bola Farasman Maba Pura
Soasangaji, Lapangan sepak bola Farasman Maba Pura

3. Kecamatan Maba

- Desa Wayafli, Jalan Raya Lintas Desa Wayafli (100 meter dari gereja);
- 2) Desa Geltoli, Jalan Raya Lintas Desa Geltoli;
- 3) Desa Sailal, Jalan Raya Lintas Desa Sailal;
- 4) Desa Buli Karya, Jalan Raya Lintas Desa Buli Karya;
- 5) Desa Buli Asal, Jalan Istana Sailal Desa Buli Asal;
- 6) Desa Teluk Buli, Jalan Raya Lintas Desa Teluk Buli (100 m dari mesjid);
- 7) Desa Buli, Jalan Raya Lintas Desa Buli (100 m dari gereja);
- 8) Desa Gamesan, Lapangan sepakbola Desa Gamesan;
- 9) Desa Baburino, Jalan Raya Lintas Desa Baburino;
- 10) Desa Pekaulan, Jalan Raya Lintas Desa Pekaulan (100 m dari SD Pekaulan).

4. Kecamatan Maba Tengah

- 1) Desa Bangul, Jalan Lintas Desa Bangul dan Lapangan sepakbola Desa Bangul;
- 2) Desa Babasaram, Jalan Lintas Desa Babasaram dan Lapangan sepakbola Desa Babasaram;
- 3) Desa Beringin Lamo, Jalan Lintas Desa Beringin Lamo dan Lapangan sepakbola Desa Beringin Lamo;
- 4) Deas Bebsili, Jalan Lintas Desa Bebsili (100 m dari SD Desa Bebsili) dan Lapangan sepakbola Desa Bebsili;

- 5) Desa Wayamli, Jalan Lintas Desa Wayamli dan Lapangan sepakbola Desa Wayamli;
- 6) Desa Yawanli, Jalan Lintas Desa Yawanli dan Lapangan sepakbola Desa Yawanli;
- 7) Desa Marasipno, Jalan lintas Desa Marasipno dan Lapangan sepakbola Desa Marasipno;
- 8) Desa Gaifoli, Jalan Lintas Desa Gaifoli dan Lapangan sepakbola Desa Gaifoli;
- 9) Desa Tatangapu, Jalan Lintas Desa Tatangapu dan Lapangan sepakbola Desa Tatangapu;
- 10)Desa Miaf, Jalan Lintas Desa Miaf (100 m dari gereja) dan Lapangan sepakbola Desa Miaf;
- 11)Desa Maratana Jaya, Jalan Lintas Desa Maratana Jaya dan Lapangan sepakbola Desa Maratana Jaya;
- 12)Desa Dorolamo Jaya, Jalan Lintas Desa Dorolamo Jaya dan Lapangan sepakbola Desa Dorolamo Jaya.

LOKASI KAMPANYE

Lapangan Sepak Bola Desa Wayamli

5. Kecamatan Maba Utara

- 1) Desa Patlean, Jalan Lintas Desa Patlean dan Lapangan sepakbola Desa Patlean;
- 2) Desa Patlean Jaya, Jalan Lintas Desa Patlean Jaya dan Lapangan sepakbola Desa Patlean Jaya;
- 3) Desa Jara-Jara, Jalan Lintas Desa Jara-Jara dan Lapangan sepakbola Desa Jara-Jara;
- 4) Desa Wasileo, Jalan Lintas Desa Wasileo dan Lapangan sepakbola Desa Wasileo;
- 5) Desa Dorosago, Jalan Pelabuhan Desa Dorosago dan Lapangan sepakbola Desa Dorosago;
- 6) Desa Doromoi, Jalan Lintas Desa Doromoi dan Lapangan sepakbola Desa Doromoi;
- 7) Desa Lili, Jalan Lintas Desa Lili dan Lapangan sepakbola Desa Lili;
- 8) Desa Sosolat, Jalan Lintas Desa Sosolat dan Lapangan sepakbola Desa Sosolat;
- 9) Desa Pumlanga, Jalan Lintas Desa Pumlanga dan Lapangan sepakbola Desa Pumlanga;
- 10) Desa Lolasita, Jalan Lintas Desa Lolasita dan Lapangan sepakbola Desa Lolosita.

6. Kecamatan Wasile Utara

- 1) Desa Bololo, Jalan Lintas Desa Bololo dan Lapangan sepakbola Desa Bololo;
- 2) Desa Marimoi, Jalan Lintas Desa Marimoi dan Lapangan sepakbola Desa Marimoi;
- 3) Desa Majiko Tongone, Jalan Lintas Desa Majiko Tongone dan Lapangan sepakbola Desa Majiko Tongone;
- 4) Desa Tatam, Jalan Lintas Desa Tatam dan Lapangan sepakbola Desa Tatam;
- 5) Desa Dowongi Jaya, Jalan Lintas Desa Dowongi Jaya dan Lapangan sepakbola Desa Dowongi Jaya;

- 6) Desa Labi-Labi, Jalan Lintas Desa Labi-Labi dan Lapangan sepakbola Desa Labi-Labi;
- 7) Desa Iga, Jalan Lintas Desa Iga dan Lapangan sepakbola Desa Iga;
- 8) Desa Hilaitetor, Jalan Lintas Desa Hilaitetor dan Lapangan sepakbola Desa Hilaitetor.

7. Kecamatan Wasile Tengah

- 1) Desa Kakaraino, Jalan Trans Halmahera RT 01/RW 01;
- 2) Desa Silalayang Jalan Karo RT 05/RW 02;
- 3) Desa Nyaolako, Jalan Trans Halmahera RT 01/RW 01;
- 4) Desa Puao, Jalan Trans Halmahera RT 04/RW 02;
- 5) Desa Hatetabako, Jalan Trans Halmahera RT 06/RW 02;
- 6) Desa Bokimaake, Jalan Trans Halmahera RT 01/RW 02;
- 7) Desa Lolobata, Jalan Trans Halmahera RT 02/RW 01;
- 8) Desa Foli, Jalan Trans Halmahera RT 01/RW 01.

LOKASI KAPMAYE

- a. Desa Foli, Jalan Trans Halmahera RT 01/RW 01
- b. Desa Puao, Jalan Trans Halmahera RT 04/RW 02
- c. Desa Hatetabako, Jalan Trans Halmahera RT 06/RW 02.

8. Kecamatan Wasile Timur

- Desa Tutuling Jaya, Jalan Raya Lintas Desa Tutuling Jaya;
- 2) Desa Wokajaya, jalan Raya Lintas Desa Wokajaya;
- 3) Desa Toboino, Jalan Raya Lintas Desa Toboino dan Jalan Poros Tengah Desa Toboino;
- 4) Desa Dodaga, Jalan Raya Lintas Desa Dodaga Pertigaan;
- 5) Desa Akedaga, Jalan Raya Lintas Desa Akedaga dan Lapangan Desa Akedaga.
- 6) Desa Sidomulyo, Jalan Raya Lintas Desa Sidomulyo dan Jalan Poros Timur Desa Sidomulyo;
- 7) Desa Rawamangun, Jalan Raya Lintas Desa Rawamangun;
- 8) Desa Dakaino, Jalan Raya Lintas Desa Dakaino.

9. Kecamatan Wasile

- Desa Gulapapo, Perempatan jalan antara Gereja dan Kantor Desa Gulapapo dan Lapangan sepak bola Desa Gulapapo;
- 2) Desa Mekar Sari, Jalan Raya Desa Mekar Sari dan Lapangan sepak bola Desa Mekar Sari;
- 3) Desa Bumi Restu, Jalan Raya Lintas Desa Bumirestu dan Lapangan sepakbola Desa Bumirestu;
- 4) Desa Batu Raja, Kompleks Pasar Desa Baturaja dan Jalan Lintas Desa Batu Raja serta Lapangan sepak bola Desa Batu Raja;
- Desa Cemara Jaya, Jalan Raya Lintas Desa Cemara Jaya antara Blok K s/d Blok L dan Lapangan sepak bola Desa Cemara Jaya;
- 6) Desa Waisuba, Jalan Raya Lintas Desa Waisuba dan Lapangan sepak bola Desa Waisuba;

- 7) Desa Subaim, Jalan Raya Desa Subaim dan Lapangan sepakbola Desa Subaim;
- 10. Kecamatan Wasilei Selatan
 - 1) Desa Nanas, Jalan Raya Lintas Desa Nanas dan RT 03 Desa Nanas;
 - 2) Desa Bukutio, Jalan Raya Lintas Desa Bukutio;
 - 3) Desa Fayaul, Jalan Raya Lintas Desa Fayaul RT 03 Desa Fayaul;
 - 4) Desa Wasile, Jalan Raya Lintas Desa Wasile dan Lapangan sepakbola Desa Wasile;
 - Desa Saramaake, Jalan Raya Lintas Desa Saramaake dan Maripoga RT 03 Desa Saramaake serta Mangga Dua RT 01 Desa Saramaake;
 - 6) Desa Yawal, POS WKS Desa Yawal dan RT 03 Desa Yawal;
 - 7) Desa Tanure, Pertigaan jalan pelabuhan Desa Tanure dan Lapangan sepakbola Desa Tanure serta RT 01 Desa Tanure;
 - 8) Desa Loleba, Jalan Raya Lintas Desa Loleba Depan Gapura dan Pertigaan Desa Loleba;
 - Desa Jikomoi, Jalan Raya Lintas Desa Jikomoi dan Lapangan sepakbola Desa Jikomoi serta RT 01 Desa Jikomoi;
 - 10) Desa Waijoi, Jalan Raya Lintas Desa Waijoi;
 - 11) Desa Saolat, Jalan Raya Lintas Desa Saolat dan Jalan Florida RT 01 Desa Saolat;
 - 12)Desa Minamin, Jalan Raya Lintas Desa Minamin dan RT 05 Desa Minamin;
 - 13)Desa Ekorino, Jalan Raya Lintas Desa Ekorino dan Pertigaan arah Desa Ekorino;
 - 14)Desa Ekor, Jalan Tanah Mesjid Desa Ekor dan 100meter dari samping kanan;
 - 15)Desa Nusa Jaya, Jalan Raya Lintas Desa Nusajaya RT 06 Desa Nusa Jaya;
 - 16)Desa Ino Jaya, Jalan Raya Lintas Desa Inojaya;
 - 17)Desa Binagara, Jalan Raya Lintas Desa Binagara;
 - 18)Desa Akejawi, Jalan Raya Lintas Desa Akejawi, RT 02 Desa Akejawi;
 - 19) Desa Tabanalou, Jalan Raya Lintas Desa Tabanalou;
 - 20) Desa Tomares, Jalan Raya Lintas Desa Tomares dan RT 03 Desa Tomares;
 - 21)Desa Pintatu, Jalan Raya Lintas Desa Pintatu dan 100meter dari lokasi SMP;
 - 22)Desa Talaga Jaya, 100meter dari lokasi mesjid Talaga Jaya dan Jalan Raya Lintas Halmahera arah Desa Pintatu;
 - 23) Desa Sondo-Sondo, Pertigaan Jalan Raya Lintas Desa Lolobata dan 100meter dari kantor Desa Sondo-Sondo;
 - 24) Desa Nusa Ambo, RT 03 Desa Nusa Ambo.

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
4.	Pulau	Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	Morotai	1. Kecamatan Morotai Selatan
		1) Desa Darami, Stadion Merah Putih;
		2) Desa Daruba, Depan Taman Kota;
		3) Desa Juanga, Lokasi Ex. Sail Morotai;
		4) Desa Pandanga, Jalan Desa;
		5) Desa Sabatai Tua, Lapangan;
		6) Desa Sabatai Baru, Lapangan;
	:	7) Desa Daeo;
		8) Desa Pilwo, Jalan Desa;
		9) Desa Momojiu.
		2. Kecamatan Morotai Timur
		1) Desa Sangowo Barat, Lapangan;
		2) Desa Sangowo Timur, Jalan Desa;
		3) Desa Mira, Lapangan;
		4) Desa Wewemo, Lapangan;
		5) Desa Buho-Buho, Lapangan;
		6) Desa Yao, Lapangan.
		3. Kecamatan Morotai Utara
		1) Desa Bere-Bere, Lapangan;
		2) Desa Sakita, Lapangan;
		3) Desa Gurua, Jalan Desa;
		4) Desa Lusuo, Jalan Desa;
		5) Desa Korago.
		4. Kecamatan Morotai Jaya
		1) Desa Pangeo, Lapangan;
		2) Desa Sopi Majiko, Jalan Desa;
		3) Desa Bere-Bere Kecil, Lapangan;
		4) Desa Titigogoli, Lapangan;
		5) Desa Hapo, Lapangan;
		6) Desa Libano, Jalan Desa;
	:	7) Desa Cempaka, Lapangan.
		1) Desa Wayabula, Jalan Desa;
		2) Desa Tutuhu, Lapangan;3) Desa Cio Gerong, Lapangan;
		, 3, 1 8 ,
		4) Desa Raja, Jalan Desa;
		5) Desa Usbar, Lapangan;
		6) Desa Cucumare, Lapangan;
		7) Desa Aru Irian, Lapangan;
		8) Desa Waringin, Lapangan.
		6. Kecamatan Pulau Rao
		1) Desa Leo-Leo, Jalan Desa;
		2) Desa Loumadoro, Jalan Desa;
		3) Desa Posi-Posi, Jalan Desa;
	_	4) Desa Saminyamau, Lapangan.

NO	KABUPATEN/ KOTA	LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
5.	Halmahera Utara	Pemasangan alat peraga kampanye tidak dapat dilakukan pada tempat atau lokasi sebagai berikut:	
		Sepanjang Ruas Jalan Kemakmuran (Pertigaan RS Bethesda s/d Perempatan Dealer Honda NSS);	
		 Sepanjang Ruas Jalan Bhayangkara (Pertigaan Hotel Presiden s/d Perempatan Polres); Sepanjang Jalan Kawasan Pemerintahan 	
		 Dalam Areal Terminal Angkutan Umum, Dermaga/ Pelabuhan dan Bandara Udara; Halaman Kantor Pemerlntah, Kantor BUMN/ BUMD, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, dan Lembaga Pendidikan 	
		(Sekolah/Kampus) Ibadah, dan Lembaga Pendidikan (Sekolah/ Kampus); 6. Trotoar, Tugu, Taman-Taman Kota dengan ruang terbuka hijau: 7. Lokasi dan tempat Wisata.	

NO	KABUPATEN/ KOTA	LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
6.	Halmahera Selatan	 Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye antara lain: Tempat Ibadah; Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan; Tempat Pendidikan, meliputi gedung atau halman Sekolah, Perguruan Tinggi; Gedung milik Pemerintah; Fasilitas tertentu milik Pemerintah; Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban Umum; Jalan Protokol antara lain:
		mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut: a. Alat Perega Kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri tidak boleh diikat fasilitas umum, traffic light, lampu hias Kota, tiang listrik, penerangan jalan umum, taman dalam pot, tempat sampah dan lain-lain;

b. Tidak boleh merusak taman kota dan tugu;
c. Tidak boleh menutup trfific light, rambu-rambu lalulintas;
 d. Tidak boleh dipasang pada jembatan dan diat badan jalan;
e. Isi alat peraga kampanye dan bahan kampanye tidak boleh
mengandung unsur SARA dan bersifat Provokatif atau
bermakna menjelekkan Peserta Pasangan Calon, Tim
Pasangan Calon, Tim Pasangan Calon dan Pendukung
Pasangan Calon.

NO KABUPATEN/ KOTA	LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
7. Kepulauan Sula	 Larangan Pemasangan APK Tata cara pemberian izin dan masa izin: Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan atau ruang publik harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula. Masa berlaku izin pemasangan alat peraga kampanye disesuaikan dengan masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula yang ditetapkan oleh KPU.
	 II. Lokasi dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye: 1. Alat peraga kampanye yang dipasang pada lokasi tanah milik perseorangan atau swasta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik yang bersangkutan. 2. Pemasangan alat peraga kampanye tidak dapat dilakukan pada tempat atau lokasi sebagai berikut: a. Persil-persil kantor milik instansi pemerintah atau pemerintah daerah. b. Pada tempat/atau sarana pendidikan dan tempat ibadah. c. Pada persimpangan jalan, rambu lalu lintas, tiang telepon, tiang listrik, pepohonan, melintang di atas permukaan jalan, drainase, taman kota dan fasilitasi milik negara dan pemerintah. d. Halaman kantor pemerintah, kantor BUMN, BUMD, rumah sakit, tempat ibadah dan lembaga pendidikan. 3. Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban, serta memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

	d. Tidak boleh menutup trafict light dan rambu- rambu lalu lintas.
	e. Tidak mengganggu kepentingan umum, kelancaran lalu lintas dan
	f. fungsi trotoar/saluran.
	g. Pemasangan alat peraga kampanye sekurang- kurangnya l (satu) meter dari marka jalan, dan tidak boleh mengganggu jarak pandang pengemudi.
	 h. Isi alat peraga kampanye tidak boleh mengandung unsur sara dan bersifat profokatif ataupun bernada menjelek-jelekan peserta lain. 4. Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon harus diberi jarak yang seimbang dan atau tidak saling berhimpitan.
III.	Pelepasan dan atau pembongkaran alat peraga kampanye pada saat masa kampanye berakhir wajib dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dalam jangka waktu lx24 jam.
IV.	Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dikenai Sanksi

pembongkaran alat peraga kampanye.

dan atau pagar. b. Kawasan Jogging Track Desa Wayo. 4. Kawasan Taman Kota Bobong 5. Kawasan Land Mark Kota Bobong 6. Areal Bundaran dan Tugu Hemungsia Sia Dufu Bobong 7. Gedung Pemerintah yaitu: a. Gedung Sia Dufu Bobong; b. Kantor SKPD;	NO	KABUPATEN/ KOTA	LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
a. Masjid/Mushallah b. Gereja. 2. Rumah Sakit/tempat Pelayanan Kesehata yaitu: a. Rumah Sakit; b. Puskesmas; c. Klinik. 3. Lembaga Pendidikan yaitu: a. Semua gedung pendidikan termasuk halaman Sekolah dan atau pagar. b. Kawasan Jogging Track Desa Wayo. 4. Kawasan Taman Kota Bobong 5. Kawasan Land Mark Kota Bobong 6. Areal Bundaran dan Tugu Hemungsia Sia Dufu Bobong 7. Gedung Pemerintah yaitu: a. Gedung Sia Dufu Bobong; b. Kantor SKPD;	8.	Pulau Taliabu	Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye antara Lain:
c. Kantor BUMN, TNI/Polri dan BUMD; d. Pemerintah Vertikal; e. Sarana Milik Negara. 8. Kawasan Olahraga yaitu:			 a. Masjid/Mushallah b. Gereja. 2. Rumah Sakit/tempat Pelayanan Kesehata yaitu: a. Rumah Sakit; b. Puskesmas; c. Klinik. 3. Lembaga Pendidikan yaitu: a. Semua gedung pendidikan termasuk halaman Sekolah dan atau pagar. b. Kawasan Jogging Track Desa Wayo. 4. Kawasan Taman Kota Bobong 5. Kawasan Land Mark Kota Bobong 6. Areal Bundaran dan Tugu Hemungsia Sia Dufu Bobong 7. Gedung Pemerintah yaitu: a. Gedung Sia Dufu Bobong; b. Kantor SKPD; c. Kantor BUMN, TNI/Polri dan BUMD; d. Pemerintah Vertikal; e. Sarana Milik Negara.

a.	Stadion Mini Kota Bobong dikecualikan pada saat
	kamapnye terbuka dalam bentuk rapat umum.
! 1	eal Pelabuhan yaitu:
Pe	elabuhan Bobong, Pelabuhan Tamping, Pelabuhan ASDP
K1	ramat, Pelabuhan Nggele, Pelabuhan Lede, Pelabuhan
Jo	rjoga, Pelabuhan Samuya, Pelabuhan Losseng.
10.Pd	hon
11.Ri	ıas Jalan
a	Sepanjang ruas jalan dari Kantor Bupati Pulau Taliabu
	di Desa Kilang menuju Jembatan Fangahu 2 lurus ke
	arah Jalan Rusmin Nuryadin, melewati Bundaran Tugu
	Hemungsia Sia Dufu ke arah bundaran Desa Wayo
	sampai dengan ujung Jalan di Dusun Tanjung Sari
	Desa Wayo;
b	. Sepanjang ruas Jalan dari perempatan samping
1	Madrasah Tsanawiyah sampai pertigaan depan TK
	Dharma Wanita Persatuan;
c.	Sepanjang ruas jalan dari perempatan samping Rumah
	Dinas Wakil Bupati Pulau Taliabu, melewati Kawasan
	Pendidikan (depan SMA Negeri 1 Kabupaten Pulau
	Taliabu) sampai perempat depan TK Dharma Wanita
	Persatuan;
d.	Sepanjang ruas Jalan depan Kantor Bupati Pulau
	Taliabu (lama) Jl. H.M. Taher Mus melalui Jalan depan
	Kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Tugu
	Hemungsia Sia Dufu sampai Landmark Kota Bobong;
e.	Sepanjang ruas Jalan dari pertigaan depan kantor
	Bupati Pulau Taliabu (lama) H.M. Taher Mus melewati
	kawasan perkantoran Instansi vertikal (Polres,
1	Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Bobong Kabupaten
	Pulau Taliabu) sampai dengan Jembatan Tamundu
	Desa Wayo.

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
9.	Ternate	Lokasi yang dilarang dipasang APK adalah sebagai berikut: a. area lingkungan perkantoran atau instansi Pemerintah, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkunganya; b. area lingkungan atau kawasan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkunganya; c. tempat ibadah seperti masjid, musholla, gereja, pura, vihara, ataupun rumah ibadah lainnya, termasuk ruang milik jalan di lingkunganya; d. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan sejenisnya termasuk ruang milik jalan di lingkunganya; e. gedung milik pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya; f. lembaga pendidikan (gedung sekolah) termasuk ruang jalan milik di lingkunganya;

g.	, B
1	pemerintah lainnya (termasuk TNI/Polri, BUMN, BUMD);
h.	Taman Kota sebagai berikut:
	1. Taman Nukila;
	2. Taman Toboko;
	3. Taman kayu Merah;
	4. Taman Pantai Falajawa;
	5. Taman pojok Dufa-Dufa;
	6. Taman Fort Oranje.
i.	Ruas Jalan:
	1. Jalan Pahlawan Revolusi;
	2. Jalan Sultan M. Djabir Sjah;
	3. Jalan Chasan Boesoeri;
	4. Jalan Ch. M. Tatiahahu;
	5. Jalan A.I.S. Nasiution;
	6. Jalan MT. Habib Abubakar;
	7. Jalan Nukila (Batas Kantor Pegadaian);
	8. Jalan pada Kawasan Jalur Hijau; dan
	9. Jalan pada Kawasan Pinggir Sungai atau Kali.
j.	Dikecualikan pada jalan kawasan jalur hijau sebagaimana
	dimaksud pada huruf i angka 8, apabila APK dipasang di
	tempat atau lokasi yang sudah memiliki fasilitas spanduk
	vertikal;
k	Fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu
,	ketertiban umum.

NO	KABUPATEN/	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
	КОТА	LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
10.	•	
		2) Area Tugu Gamtufkange;3) Area Tugu Cleopatra;

- 4) Samping Mess Pemda (Guest House);
- 5) Area depan, belakang dan samping Stadion Marimoi;
- 6) Area depan, belakang dan samping Kantor Walikota;
- 7) Area Terminal Pasar Sarimalaha;
- c. Halaman Kantor Pemerintah, kantor BUMN, BUMD, Rumah Sakit, tempat Ibadah dan lembaga pendidikan;
- d. Lokasi dan tempat berdasarkan pertimbangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan setelah berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Bapenda, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Kota Tidore Kepulauan.
- 3. Pemasangan alat peraga dan bahan Kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus berdiri sendiri dengan tidak boleh diikat pada fasilitas umum traffic light, lampu hias kota, tiang listrik, penerangan jalan, tiang telepon, tanaman di trotoar;
 - b. Tidak boleh dipaku pada pohon;
 - c. Tidak boleh merusak taman taman kota tugu;
 - d. Tidak boleh menutup traffic light dan rambu-rambu lalu lintas:
 - e. Pemasangan alat peraga dan bahan Kampanye sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari marka jalan, dan tidak boleh mengganggu jarak pandang pengemudi seperti pada perempatan dan pertigaan jalan;
 - f. Isi alat peraga dan bahan Kampanye tidak boleh mengandung unsur sara dan bersifat profokatif ataupun bernada menjelekjelekan peserta lain.
- 4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye oleh peserta Pemilan harus diberi jarak yang seimbang dan atau tidak saling berhimpitan.
- III. Pelepasan dan atau pembongkaran alat peraga dan bahan Kampanye berakhir wajib dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilhan baik Partai Politik maupun perseorangan dalam jangka waktu 1x24 jam.
- VI. Kewenangan penertiban dan pembongkaran:
 - a. Penertiban dan pembongkaran alat peraga dan bahan Kampanye dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban pemasangan atribut Pemilihan Kepala Daerah terhadap pemasangan alat peraga dan bahan Kampanye;
 - b. Tim yang melakukan pengawasan dan penertiban terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan KPU Kota Tidore Kepulauan.

V. Sanksi.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dikenai sanksi pembongkaran alat peraga dan bahan Kampanye tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh tim pengawasan dan penertiban pemasangan atribut Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Hukum, dan SDM

Fadli Muhammad

SEKRET